

PENGARUH PENGGUNAAN E-REG, E-BILLING, E-FILING, DAN E-FAKTUR TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

(STUDI PADA WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR DI KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN KABUPATEN NGANJUK)

Riska Dwi Amalia, Sri Nuringwahyu, Dadang Krisdianto

*Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam
Malang, Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144 Indonesia*

LPPM Universitas Islam Malang Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia

Email: riskadalia78@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan e-registration, e-billing, e-filing, dan e-faktur terhadap Kepatuhan Waji Pajak, menggunakan metode dengan pengumpulan data primer melalui kuesioner Wajib Pajak. Total responden dalam penelitian ini berjumlah 92 responden. Model regresi yang digunakan yaitu regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya hanya 2 variabel yang berpengaruh secara signifikan yaitu e-registration dan e-faktur, sedangkan variabel e-billing dan juga e-filing tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata kunci: *e-registration, e-billing, e-filing, e-faktur, dan Kepatuhan Wajib Pajak*

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of using e-registration, e-billing, e-filing, and e-invoicing on taxpayer compliance, using a method with primary data collection through a taxpayer questionnaire. The total respondents in this study amounted to 92 respondents. The regression model used is multiple linear regression with the help of SPSS. The results of this study indicate that only 2 variables have a significant effect, namely e-registration and e-invoicing, while the e-billing and e-filing variables do not significantly affect taxpayer compliance

Keywords: *e-registration, e-billing, e-filing, e-invoicing, and taxpayer compliance.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu pendapatan pokok negara yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengelolaan negara. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Di era teknologi sekarang ini semakin lama semakin meningkat, khususnya di bidang elektronik. Dalam bidang elektronik membawa dampak positif bagi perusahaan, kantor-kantor yang membutuhkan pelayanan yang cepat, tepat, dan akurat. Menurut Abdul Rahman (2010:210) Direktorat Jendral Pajak dibawah naungan Kementerian Keuangan membutuhkan reformasi untuk melakukan pembaruan aplikasi yang bersangkutan dengan perpajakan. Reformasi perpajakan

meliputi dua area. Pertama, reformasi kebijakan pajak berupa regulasi atau peraturan perpajakan seperti undang-undang perpajakan, kedua reformasi administrasi perpajakan. Dalam reformasi kebijakan terdiri dari amandemen undang undang, yaitu UU No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, UU No.16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan juga UU No.42 tahun 2009 tentang PPN PpNBM (Lingga, 2009). Pengoptimalan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan e-system atau *electronic system*. Sistem elektronik yang digunakan dalam administrasi perpajakan diantaranya *E-reg, e-filing, e-SPT, dan e-billing*. Pengomtimalan yang dilakukan tersebut diyakini bahwa akan menjadi salah satu bentuk penting dari reformasi perpajakan

karena sangat bermanfaat untuk mendorong Kepatuhan Wajib Pajak.

Peneliti mengambil penelitian di Kab. Nganjuk karena menurut survei yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa realisasi penerimaan pajak di Kab. Nganjuk masih belum mencapai target yang diinginkan. Ketidakpatuhan Wajib Pajak dipengaruhi beberapa faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi tidak berjalannya sistem meliputi pengetahuan terhadap peraturan perpajakan kesadaran akan Wajib Pajak, dan juga rendahnya kesadaran akan kewajiban pembayaran pajak. Jarangnya sosialisasi perpajakan juga bisa menimbulkan ketidaktahuan mengenai peraturan perpajakan yang telah diubah oleh DJP.

Selama ini pembayaran pajak yang dilakukan hanya Kantor pajak yang menimbulkan antrian, sehingga dalam dunia pelayanan publik, mau tidak mau harus mengikuti perkembangan zaman. Kantor pelayanan pajak sebagai instansi Direktorat Jendral Pajak yang secara langsung berhubungan dengan Wajib Pajak menjadi salah satu pelopor pelayanan publik secara online. Kantor Pelayanan Pajak Kab. Nganjuk saat ini menjadi sepi, namun hal tersebut tidak menjadi penghalang, bahkan Kantor Pelayanan Pajak menjadi sepi bisa mendorong para Wajib Pajak lebih taat dan lebih bisa menggunakan sistem terbaru yang sudah diterapkan dan digunakan di Kantor Pelayanan Pajak kota lainnya.

Penggunaan *E-reg* di Kab. Nganjuk saat ini juga masih tergolong sedikit dibandingkan dengan Wajib Pajak yang mendaftar total kurang lebih ada 3.000 Wajib Pajak, dan kurang lebih hanya 1.103 Wajib Pajak baru yang mendaftar menggunakan sistem terbaru dari DJP. Rendahnya tingkat kesadaran akan pembayaran pajak bisa memberikan dampak terhadap pencapaian target di KP2KP Kab. Nganjuk. Sarana dan prasarana yang ada di KP2KP Kab. Nganjuk juga sangat mendukung dalam pelayanan kepada Wajib Pajak, akan tetapi masih banyak Wajib Pajak yang belum patuh terhadap kegiatan perpajakan ini dalam menjalankan program terbaru dari DJP meski sudah difasilitasi dengan sebaik mungkin. Hal ini Dibuktikan dalam peneliti terdahulu Ambarwati (2018) bahwa tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Kabupaten Nganjuk belum mencapai hasil yang memuaskan. Tingkat kepatuhan rata –rata terhadap pelaporan SPT tahunan hanya mencapai 7,42% saja, sehingga masih tergolong jauh

dari yang awal diharapkan. Dengan pemberlakuan sistem baru yang diciptakan oleh Direktorat Jendral Pajak ini diharapkan seluruh Wajib Pajak melaporkan SPT tahunan dengan tepat waktu. Diharapkan kesadaran akan membayar pajak semakin meningkat lebih baik dan realisasi penerimaan pajak pada KP2KP Kabupaten Nganjuk mencapai prosentase yang diharapkan dan bahkan melampau target.

Berdasarkan kasus yang telah dipaparkan diatas, peneliti kali ini mengacu pada penelitian sebelumnya ada beberapa penggunaan sistem yang telah dibuat oleh DJP tidak berpengaruh positif terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak. Dengan adanya penelitian terdahulu yang terbukti tidak berpengaruh positif, peneliti kali ini akan melanjutkan dengan membuktikan berpengaruh atau tidak adanya penggunaan *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak khususnya di Kabupaten Nganjuk, namun terdapat sedikit perbedaan dengan peneliti sebelumnya ialah penulis menambahkan variabel (*e-reg*, *e-billing*, dan *e-faktur*). Sehingga dalam uraian pembahasan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penggunaan *E-reg*, *E-billing*, *E-filing*, dan *E-faktur* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi kasus pada Wajib Pajak di Kabupaten Nganjuk)”**

RUMUSAN MASALAH

1. Apakah penggunaan *E-reg* mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KP2KP Kabupaten Nganjuk?
2. Apakah penggunaan *E-billing* mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KP2KP Kabupaten Nganjuk ?
3. Apakah penggunaan *E-filing* mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KP2KP Kabupaten Nganjuk?
4. Apakah penggunaan *E-faktur* mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KP2KP Kabupaten Nganjuk?
5. Apakah penggunaan *E-reg*, *E-billing*, *E-filing*, dan *E-faktur* mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KP2KP Kabupaten Nganjuk?

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Prof. Dr. Djajadiningrat dalam buku Diana Sari (2013) pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum.

Prof. Dr. P.J.A. Andriani dalam buku Abdul Rahman (2010) pajak adalah iuran dari masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan dan terutang oleh pihak yang wajib membayarnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Sistem E-registration

Sistem *E-reg* melayani pendaftaran menjadi Wajib Pajak yang terhubung secara *online* dengan Direktorat Jendral Pajak. Melalui aplikasi ini, Wajib Pajak dapat mendaftar atau melakukan penghapusan NPWP, mengajukan permohonan pengukuhan atau penghapusan Pengusaha Kena Pajak (PKP), serta melakukan perubahan data Wajib Pajak. (Direktorat Jendral Pajak, 2013).

Aplikasi *E-regisration* ini dapat dimanfaatkan Wajib Pajak untuk melakukan perubahan data dan pemindahan Wajib Pajak sesuai peraturan terkait. Ketentuan ini tetang dalam PER-20/PJ/2013 dan telah diubah dengan PER-38/PJ/2013. Direktorat Jendral Pajak telah mengakomodasikan perubahan data Wajib Pajak melalui akses yang mudah. Selain perubahan data alamat dan kontak Waib Pajak, pembaruan kode usaha juga harus diperhatikan. Oleh karena itu, Validitas data sangat diperlukan dan berguna dalam melihat pemetaan sektor pajak di Indonesia.

Sistem E-billing

Menurut Direktorat Jendral Pajak sistem *E-billing* adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode billing. Kode billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui *E-billing* atas suatu jenis pembayaran yang akan dilakukan oleh Wajib Pajak. Transaksi pembayaran pajak secara elektronik ini dilakukan melalui bank atau pos persepsi dengan menggunakan kode billing.

Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 1 ayat (1), Sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah bagian dari sistem penerimaan Negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jendral Pajak dan menerapkan *E-billing*; Pasal 1 ayat (2), *E-billing* adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode billing sebagai kode transaksi.

Sistem E-filing

E-filing merupakan bagian sistem dalam administrasi perpajakan yang digunakan untuk menyampaikan laporan SPT Tahunan secara *online* kepada kantor pajak. Sistem *E-filing* adalah suatu sistem atau suatu aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk memudahkan para Wajib Pajak melaporkan hasil SPT Tahunan secara *online* tanpa harus datang ke kantor pajak.

Tata cara pengajuan EFIN yaitu :

- 1) Permohonan dilakukan dengan mendatangi langsung KPP/KP2KP terdekat oleh Wajib Pajak sendiri dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain.
- 2) Wajib Pajak mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi EFIN.
- 3) Menunjukkan asli dan menyerahkan fotocopy;
 - a. KTP (bagi WNI) atau Paspor dan KITAS/KITAP (bagi WNA)
 - b. NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

Sistem E-faktur

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jendra Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 Pasal 1 (1) tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik ialah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan atau disediakan oleh DJP. *E-faktur* dapat pula dicetak di kertas yang disediakan secara khusus oleh PKP. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang

dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang diungkap dalam Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 pasal 1 ayat (4) tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak

Tujuan utama dari pemberlakuan *E-faktur* adalah agar pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan transaksi mudah dicek silang sekaligus proteksi bagi PKP dari pengkreditan pajak masuk yang tidak sesuai ketentuan. Dengan pemberlakuan penggunaan *E-faktur* maka nomor seri faktur yang tidak sesuai pasti tertolak, dikarenakan pemberian nomor seri faktur pajak harus melalui tahapan validasi dari PKP yang ketat, mulai dari registrasi ulang, pemberian kode aktivasi dan password.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak diidentifikasi sebagai Kepatuhan Wajib Pajak mendaftarkan diri, patuh akan melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), patuh akan perhitungan dan pembayaran pajak terutang.

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan (Abdul Rahman, 2010:32).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2011:11) penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kabupaten Nganjuk yang berlokasi di Jl. Dermojoyo No. 18, Nganjuk 54418. Pada masyarakat yang bertempat tinggal di Kabupaten Nganjuk.

Variabel dan Pengukuran

Variabel independen

Menurut Sugiyono (2011:64) variabel Independen adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. E-Registration (X_1);
2. E-Billing (X_2);
3. E-Filling (X_3);
4. E-Faktur (X_4).

Variabel dependen

Menurut Sugiyono (2011:64) variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel terikat (bebas). Dalam penelitian ini variabel dependennya yaitu Kepatuhan Wajib Pajak.

Populasi dan Sampel

Populasi

Menurut Sugiyono (2011:119) populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh Wajib Pajak yang terdaftar di KP2KP Kabupaten Nganjuk.

Sampel

Menurut Sugiyono (2012:62) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi.

Sampel pada penelitian ini adalah masyarakat yang bertempat tinggal di Kabupaten Nganjuk.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan penyebaran kuesioner yang dilakukan terhadap responden yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KP2KP Kabupaten Nganjuk.

Teknik Analisis Data

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011:52).

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari

variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011:47).

3. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak yaitu dengan metode grafik normal *probability plot* (P-plot).(Ghozali, 2011:160).

Uji normalitas juga dapat dihitung menggunakan kolmogorov smirnov pada SPSS memiliki 3 pendekatan yaitu :

1. Asymptotic
2. Monte Carlo
3. Exact

4. Uji Hipotesis (Uji t)

Menurut Ghozali (2015:98) mengungkapkan uji statistik t meunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelasan atau independen secara satu persatu dalam menerangkan variabel dependen.

5. Uji Hipotesis (Uji F)

Menurut Ghozali (2011:98) Uji F disini bertujuan untuk mengetahui apakah apakah semua variabel independen yang dimakkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Uji validitas

Pada uji validitas Setelah nilai r_{hitung} diketahui, maka langkah selanjutnya adalah membandingkan r_{hitung} dan r_{tabel} . Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka instrumen dapat dikatakan valid. Pada penelitian ini jumlah sampel (n) adalah 92 dan tingkat signifikansi 5% dan diketahui nilai r_{tabel} adalah 0,202.

2. Uji reliabilitas

Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronboach alpha* Alpha > 0,60. Dari hasil uji reliabilitas pada tabel diatas didapatkan nilai *Cronboach alpha* dari masing-masing variabel yaitu variabel $X_1 = 0,713$, variabel $X_2 = 0,722$, variabel $X_3 = 0,626$, variabel $X_4 = 0,651$, dan variabel Y = 0,620.

Tabel 1

Hasil pengujian validitas dan reliabilitas

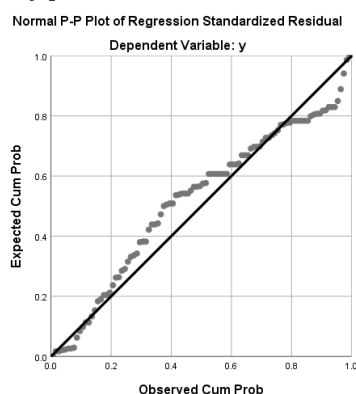
Variabel	Pernyataan	Status	Alfa	Status
----------	------------	--------	------	--------

		Cornbach		
e-regist ration (X ₁)	P1 X1	Valid	0,713	Reliabel
	P2 X1	Valid		Reliabel
	P3 X1	Valid		Reliabel
	P4 X1	Valid		Reliabel
	P5 X1	Valid		Reliabel
	P6 X1	Valid		Reliabel
e-billing (X ₂)	P1 X2	Valid	0,722	Reliabel
	P2 X2	Valid		Reliabel
	P3 X2	Valid		Reliabel
	P4 X2	Valid		Reliabel
	P5 X2	Valid		Reliabel
	P6 X2	Valid		Reliabel
e-filing (X ₃)	P1 X3	Valid	0,626	Reliabel
	P2 X3	Valid		Reliabel
	P3 X3	Valid		Reliabel
	P4 X3	Valid		Reliabel
	P5 X3	Valid		Reliabel
	P6 X3	Valid		Reliabel
e-faktur (X ₄)	P1 X4	Valid	0,651	Reliabel
	P2 X4	Valid		Reliabel
	P3 X4	Valid		Reliabel
	P4 X4	Valid		Reliabel
	P5 X4	Valid		Reliabel
	P6 X4	Valid		Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	P1 Y	Valid	0,620	Reliabel
	P2 Y	Valid		Reliabel

P2	Vali	Reliab
Y	d	el
P3	Vali	Reliab
Y	d	el
P4	Vali	Reliab
Y	d	el
P5	Vali	Reliab
Y	d	el

3. Uji Normalitas

Pada hasil uji diatas terlihat penyebaran titik titik disekitar garis diagonal dan penyebaran mengikuti garis diagonal, maka model regresi pada uji normalitas menggunakan normalitas probability plot berdistribusi normal.



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas P-Plot

4.Regresi Linier Berganda

Tabel 2

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

$$Y = 2,071 + 0,436X_1 + 0,042X_2 + 0,193X_3 + 0,219X_4$$

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Konstanta (α) = 2,071 menunjukkan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu apabila seluruh variabel independen sama dengan nol maka variabel dependen bernilai sebesar 2,071%.
- Koefisien regresi variabel *e-registration* (X_1) sebesar 0,436, hal ini dapat diartikan jika variabel *e-registration* mengalami peningkatan 1%, maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,436%.
- Koefisien regresi variabel *e-billing* (X_2) sebesar 0,042, hal ini dapat diartikan jika variabel *e-billing* mengalami peningkatan 1%, maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,042%.

- Koefisien regresi variabel *e-filing* (X_3) sebesar 0,193, hal ini dapat diartikan jika variabel *e-filing* mengalami peningkatan 1%, maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,193%.
- Koefisien regresi variabel *e-faktur* (X_4) sebesar 0,219, hal ini dapat diartikan jika variabel *e-registration* mengalami peningkatan 1%, maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,219%.

5.Uji Parsial (t)

Uji signifikasi Individual atau disebut dengan Uji t digunakan untuk membuktikan bahwa terdapat adanya pengaruh secara parsial atau secara individu antara variabel independen terhadap dependen. Uji t pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui penggunaan *e-registration* (X_1) secara sendiri berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y), *e-billing* (X_2) secara sendiri berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y), *e-filing* (X_3) secara sendiri berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y), dan *e-faktur* (X_4) secara sendiri berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	2,071	1,376
<i>e-registration</i>	,436	,119
<i>e-billing</i>	,042	,054
<i>e-filing</i>	,193	,121
<i>e-faktur</i>	,219	,101

(Y).

Tabel 3

Hasil Uji Signifikasi Individual (Uji t)

Coefficients ^a		
Model	t	Sig.
1 (Constant)	1,505	,136
<i>e-registration</i>	3,662	,000
<i>e-billing</i>	,779	,438
<i>e-filing</i>	1,586	,116
<i>e-faktur</i>	2,165	,033

Hasil uji t bahwa masing-masing variabel penggunaan *e-registration* berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atau H_0 ditolak dan H_a

diterima dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu sebesar 3,662 > 1,291 dan nilai signifikasinya 0,000 < 0,05. Variabel *e-billing* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atau H_0 diterima dan H_a ditolak dengan $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu sebesar 0,779 < 1,291 dan nilai signifikasinya 0,438 > 0,05. Variabel *e-filing* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atau H_0 diterima dan H_a ditolak dengan $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu sebesar 1,586 < 1,291 dan nilai signifikasinya 0,116 > 0,05. Variabel *e-faktur* berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atau H_0 ditolak dan H_a diterima dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu sebesar 2,165 > 1,291 dan nilai signifikasinya 0,033 < 0,05.

6. Uji Stimultan (F)

Uji stimultan atau uji F dilakukan untuk menguji apakah suatu model regresi secara bersama – sama ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap dependen. Apabila nilai F signifikan pada tingkat profitabilitas > 0,05 maka tidak ada pengaruh yang signifikan atau H_0 diterima dan H_a ditolak dan apabila probabilitas signifikan < 0,05 maka ada pengaruh yang signifikan atau H_0 ditolak dan H_a diterima.

Tabel 4
Hasil Uji Stimultan (Uji F)

ANOVA ^a					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F
1	Regression	263,464	4	65,866	53,553
	Residual	107,003	87	1,230	
	Total	370,467	91		

Variabel penggunaan *e-registration* (X_1), *e-billing* (X_2), *e-filing* (X_3), dan *e-faktur* (X_4) berpengaruh bersama – sama secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang dibuktikan dengan $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu sebesar 53,553 > 2,01 dan nilai signifikasinya 0,000 < 0,05.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data penyebaran kuesioner. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 92 responden. Hasil dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengaruh Penggunaan *e-registration* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil pengujian pengaruh penggunaan *e-registration* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan t_{hitung} (3,505) > t_{tabel} (1,662) dan nilai signifikasinya (0,000) < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti variabel *e-registration* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat diartikan bahwa *e-registration* dari waktu ke waktu memiliki peningkatan yang baik dan *e-registration* semakin meningkat maka Kepatuhan Wajib Pajak juga meningkat.
2. Pengaruh Penggunaan *e-billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil pengujian pengaruh penggunaan *e-billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan t_{hitung} (0,779) < t_{tabel} (1,662) dan nilai signifikasinya (0,438) > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti variabel *e-billing* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini disebabkan karena Wajib Pajak masih menganggap bahwa sistem *e-billing* masih rumit dalam menyampaikan secara online sehingga Wajib Pajak masih melakukannya secara manual datang ke kantor perpajakan.
3. Pengaruh Penggunaan *e-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil pengujian pengaruh penggunaan *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan t_{hitung} (1,586) < t_{tabel} (1,662) dan nilai signifikasinya (0,116) > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti variabel *e-filing* tidak berpengaruh secara signifikan. Hal ini disebabkan karena masih ada Wajib Pajak yang belum sadar akan kewajiban perpajakannya.
4. Pengaruh Penggunaan *e-faktur* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil pengujian pengaruh penggunaan *e-registration* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan t_{hitung} (2,165) > t_{tabel} (1,662) dan nilai signifikasinya (0,033) < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti variabel *e-faktur* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat penggunaan *e-faktur* semakin baik dalam sebuah instansi maka Kepatuhan Wajib Pajak semakin meningkat.
5. Pengaruh Penggunaan *e-registration*, *e-billing*, *e-filing*, dan *e-faktur* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa variabel *e-registration*, *e-billing*, *e-filing*, dan *e-faktur* berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai $F_{hitung} (53,553) > F_{tabel} (2,47)$.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk Direktorat Jendral Pajak (DJP)
 - a. Berdasarkan karakteristik jawaban dari responden tentang variabel *e-registration* yang telah diolah dengan menggunakan SPSS bahwa variabel *e-registration* berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dalam hal ini penggunaan *e-registration* sudah cukup baik dengan nilai terendah sebanyak 3,20 dengan pertanyaan “*E-registration* mudah dipelajari bagi orang awam”. Saran dari penulis untuk DJP lebih ditingkatkan untuk mengadakan sosialisasi atau pengarahan tentang penggunaan *e-registration* khususnya bagi Wajib Pajak baru.
 - b. Berdasarkan karakteristik jawaban dari responden tentang variabel *e-faktur* yang telah diolah dengan menggunakan SPSS bahwa variabel *e-faktur* berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dalam hal ini penggunaan *e-faktur* sudah cukup baik dengan nilai terendah 4,09 dengan pertanyaan “Penggunaan *e-faktur* lebih efektif mendeteksi nomor faktur pajak yang valid”. Saran dari penulis untuk perlu adanya penataan ulang sistem *e-faktur* agar pengguna dapat mengakses nomor faktur secara cepat dan mudah tanpa adanya notifikasi “nomor faktur tidak valid”.
 - c. Berdasarkan hasil jawaban responden yang telah diolah menggunakan SPSS dalam uji simultan (F) menunjukkan bahwa variabel *e-registration*, *e-billing*, *e-filing*, dan *e-faktur* berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, karena *e-registration*, *e-billing*, *e-filing*, dan *e-faktur* berjalan bersama dan saling berkaitan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk pengambilan topik yang sama, disarankan untuk memperbanyak variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang belum ada di penelitian kali ini, dan juga melakukan dengan ruang lingkup yang lebih luas tidak hanya per kabupaten namun bisa dalam kota agar jumlah sampel lebih banyak dan mendapatkan hasil yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman. (2010). *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*. Bandung: Nuasa.
- Ambarwati. (2018). *KEPATUHAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KABUPATEN NGANJUK. AKUNTANSI DEWANTARA VOL.2 NO.1, 2*.
- Diana Sari. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Direktorat Jendral Pajak. (2020, Desember 9). *Pendaftaran Registration online (e-registration)* . Diambil kembali dari <https://www.pajak.go.id/id/artikel/cara-mudah-daftar-npwp-orang-pribadi>.
- Direktorat Jendral Pajak. (2020, Desember 5). *Tata cara melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui e-filing*. Diambil kembali dari <https://www.pajak.go.id/id/pelaporan-spt-tahunan-melalui-e-filing>.
- Direktorat Jendral Pajak PER-16/PJ/2014 . (2021, Januari 9). *Pasal 1 ayat (1) Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik*. Diambil kembali dari <https://pajak.go.id/id/peraturan-direktur-jenderal-pajak-nomor-16pj2014>.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII* . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Andi.
- Marliana, R. (2015). *Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama* , 99–115.
- Pratami, Luh Putu Kania Asri Wahyuni, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, dan Made Arie Wahyuni. (2017). "Pengaruh Penerapan E-System perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, Undiksha 7.1.

- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Statistika untuk Penelitian*. . Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyorini, M., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2017). Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi E-Registration, E-Billing, E-Spt, Dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di RSUD Dr. Moewardi Surakarta). *Dalam Prosiding Seminar Nasional & Internasional*, Vol.1 No.1.